



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Nomor: 58/KOMINFO/HK.03.02/05/2018

Nomor: 54 /MoU.KP/HKM/2018

TENTANG IMPLEMENTASI GERAKAN MENUJU 100 SMART CITY KABUPATEN KULON PROGO

Pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN :

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, **Aplikasi** Informatika Direktur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.

HASTO WARDOYO

Bupati Kulon Progo, beralamat di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo 55611, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kulon Progo, sebagai kota cerdas untuk mendorong kemudahan layanan-layanan publik, maka diperlukan adanya kerja sama yang sinergi dan strategis di antara PARA PIHAK;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mendorong dan melahirkan percepatan implementasi kota cerdas di Indonesia;
- c. bahwa berdasar pertimbangan pada point a dan b, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menuangkan kerja sama tersebut dalam sebuah nota kesepahaman tentang kerja sama mewujudkan Kabupaten Kulon Progo, sebagai kota cerdas yang menjadi bagian dari Gerakan Menuju 100 Smart City.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman kerjasama bagi PARA PIHAK dalam Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* di Kabupaten Kulon Progo;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan program Gerakan Menuju 100 *Smart City* secara terpadu.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Bimbingan teknis penyusunan Masterplan Smart City Kabupaten Kulon Progo;
- b. Pertukaran data, dan *legal software* menggunakan *free and open source software* (FOSS);
- c. Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Gerakan Menuju 100 Smart City;
- d. Integrasi data antar Perangkat Daerah (PD);

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat membentuk Tim untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Nota Kesepahaman ini;
- (2) PARA PIHAK akan menjalin koordinasi dalam bentuk pertemuan berkala dan atau pertemuan lainnya yang dipandang perlu untuk mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City*;
- (3) PARA PIHAK dapat melakukan sosialisasi dan *Focus Group Discussion (FGD)* baik secara bersama maupun sendiri-sendiri kepada pemangku kepentingan sebagai upaya pelaksanaan implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* di Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 4 Tanggung Jawab PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU menyediakan tenaga ahli sebagai pembicara/ narasumber pada bimbingan teknis sebanyak maksimal 4 (empat) kali, dan sosialisasi/ Focus Group Discussion (FGD) sebanyak maksimal 1 (satu) kali kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) PIHAK KEDUA membentuk Dewan Smart City yang diketuai oleh PIHAK KEDUA, dan beranggotakan semua kepala Perangkat Daerah (PD), dan Pakar smart city dari kalangan akademisi, sebagai wadah partisipasi antar-sektor dan antar-elemen dalam melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan smart city sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah di dalam rencana induk (masterplan) Smart City Daerah;
- (3) PIHAK KEDUA membentuk Tim Pelaksana Gerakan Menuju 100 Smart City yangyang diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Daerah, atau Kepala Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika, dan beranggotakan perwakilan pejabat dan staf pelaksana dari semua Perangkat Daerah (PD), yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyelesaikan rencana induk (masterplan) smart city dan program percepatan (quick wins);
- (4) PIHAK KEDUA mengikuti kegiatan peluncuran (Launching) Gerakan Menuju 100 Smart City di Jakarta tanggal 8 Mei 2018 dan hanya dapat diwakilkan oleh Wakil Bupati, dan atau Sekretaris Daerah;
- (5) PIHAK KEDUA menugaskan tim pelaksana Gerakan Menuju 100 Smart City untuk menghadiri kegiatan sosialisasi / Focus Group Discussion (FGD) yang akan diselenggarakan oleh PIHAK KESATU;
- (6) PIHAK KEDUA menyediakan sarana, prasarana, dan tempat untuk menyelenggarakan bimbingan teknis minimal 4 (empat) kali, dan bantuan asistensi teknis dalam rangka mendukung PIHAK KESATU;
- (7) PIHAK KEDUA memberikan laporan tertulis mengenai implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* ini kepada PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan PIHAK KEDUA dengan tenaga ahli yang telah ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
- (8) PIHAK KEDUA mempresentasikan pencapaian daerahnya kepada PIHAK KESATU pada kegiatan sosialisasi pencapaian Gerakan Menuju 100 Smart City yang akan diselenggarakan di Jakarta dengan waktu yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 5 Kerahasiaan

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan atau catatan yang patut dirahasiakan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6 Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk 2 (dua) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 7 Pembiayaan

Biaya yang timbul akibat implementasi Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Perbedaan Penafsiran

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9 Perubahan /Adendum

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian berupa "addendum" yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli;
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA BUPATI KULON PROGO



SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN

HASTO WARDOYO

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Mariam F Barata	Sesditjen Aptika	0
2	Firmansyah Lubis	Direktur e-Government/	4
3	Astungkoro	Sekretaris Daerah	M
3	Agus Langgeng Basuki	Kepala Bappeda	0
4	Rudiyatno	Kepala Dinas Kominfo	10
5	Antonius Malau	Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama	